



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa sehubungan penambahan jenis perizinan dan nonperizinan di bidang perhubungan dan lingkungan hidup, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur perlu diubah untuk kedua kalinya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 51);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Perangkat Daerah di Lingkungan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 70);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIANJUR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 52), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kepala Dinas memiliki kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persetujuan, penolakan, penerbitan, dan pencabutan.
- (3) Kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Perizinan dan nonperizinan di bidang ekonomi, meliputi:
 1. surat izin usaha perdagangan;
 2. izin usaha sewa beli;
 3. izin usaha pusat perbelanjaan;
 4. persetujuan penyelenggaraan pameran dagang konvensi dan seminar dagang lokal;
 5. tanda daftar perusahaan;
 6. tanda daftar gudang;
 7. tanda daftar usaha waralaba;
 8. tanda daftar keagenan produksi dalam negeri;
 9. tanda daftar organisasi usaha atau niaga tingkat dewan pimpinan daerah;
 10. tanda daftar lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 11. tanda daftar industri;
 12. izin usaha industri;
 13. izin perluasan industri;
 14. izin usaha toko swalayan;
 15. izin usaha pengelola pasar rakyat;
 16. izin reklame;
 17. izin lembaga pendidikan keterampilan;
 18. izin menggunakan tenaga asing (perpanjangan);
 19. izin laboratorium;
 20. izin radiologi;
 21. izin optik;
 22. izin apotek;
 23. izin toko obat;
 24. izin toko alat kesehatan;
 25. sertifikat laik sehat;
 26. izin klinik dokter praktek swasta;
 27. izin klinik fasilitas kesehatan tingkat pertama;
 28. izin operasional rumah sakit kelas c dan d;
 29. izin pendirian rumah sakit kelas c dan d;
 30. izin operasional laboratorium klinik umum dan khusus;

31. izin usaha mikro obat tradisional;
32. izin perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
33. izin penyelenggaraan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;
34. izin praktik okupasi;
35. izin praktik terapis wicara;
36. izin ahli/tukang gigi;
37. izin praktik dokter;
38. izin praktik dokter gigi;
39. izin praktik dokter spesialis;
40. izin praktik dokter gigi spesialis;
41. izin praktik apoteker;
42. izin praktik tenaga teknis kefarmasian;
43. izin praktik perawat;
44. izin praktik bidan;
45. izin praktik nutrisionis;
46. izin praktik dietisien;
47. izin praktik fisioterapis;
48. izin praktik okupasi terapis;
49. izin praktik terapis wicara;
50. izin praktik akupuntur;
51. izin praktik teknik kardiovaskuler;
52. izin praktik teknisi pelayanan darah;
53. izin praktik refraksionis optisien;
54. izin praktik teknisi gigi;
55. izin praktik penata anestesi;
56. izin praktik terapis gigi dan mulut;
57. izin praktik audiologis;
58. izin praktik radiografer;
59. izin praktik elektromedis;
60. izin praktik ahli teknologi laboratorium medik;
61. izin praktik fisikawan medik;
62. izin praktik radioterapis;
63. izin praktik ortotik prostetik;
64. sertifikat penyuluh keamanan pangan;
65. sertifikat produksi pangan industri rumah tangga;
66. izin terdaftar tradisional;
67. izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan Puskesmas;
68. izin operasional klinik;
69. izin salon;
70. izin usaha peternakan;

71. izin usaha perikanan, kecuali izin usaha perikanan tangkap;
72. izin usaha perluasan peternakan;
73. izin usaha toko obat hewan;
74. izin usaha pemotongan hewan;
75. izin usaha penanganan daging;
76. tanda daftar usaha peternakan;
77. tanda daftar usaha perikanan;
78. tanda daftar usaha jasa makanan dan minuman;
79. tanda daftar usaha daya tarik wisata;
80. tanda daftar usaha kawasan pariwisata;
81. tanda daftar usaha jasa transportasi pariwisata;
82. tanda daftar usaha jasa perjalanan wisata;
83. tanda daftar usaha penyediaan akomodasi;
84. tanda daftar usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
85. tanda daftar usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
86. tanda daftar usaha jasa informasi pariwisata;
87. tanda daftar usaha jasa konsultan pariwisata;
88. tanda daftar usaha jasa pramuwisata;
89. tanda daftar usaha wisata tirta;
90. tanda daftar usaha spa;
91. tanda daftar usaha pengobatan tradisional;
92. izin usaha angkutan;
93. izin trayek;
94. izin pemanfaatan ruang terbuka hijau dan penebangan pohon;
95. persetujuan perluasan tanaman pangan;
96. persetujuan penambahan kapasitas produksi tanaman pangan;
97. persetujuan perubahan jenis hortikultura;
98. persetujuan hortikultura;
99. persetujuan penambahan kapasitas produksi hortikultura;
100. tanda daftar produksi binih hortikultura;
101. tanda daftar pengedar binih hortikultura;
102. surat keterangan penangkaran binuh tanaman pangan;
103. surat keterangan tanda daftar bibit/binih tanaman kehutanan;
104. persetujuan perubahan luas lahan perkebunan;
105. persetujuan perubahan jenis tanaman perkebunan;
106. persetujuan perubahan jenis tanaman pangan;

107. persetujuan perubahan kapasitas pengolahan perkebunan;
108. izin pemesanan kavling makam cadangan;
109. izin usaha pembangunan atau penembokan makan;
110. izin usaha jasa pengelolaan rumah duka;
111. izin pengangkutan jenazah;
112. izin usaha pengelolaan mobil jenazah;
113. sertifikat produksi pangan industri rumah tangga;
114. izin unit transfusi darah;
115. izin laboratorium kesehatan swasta;
116. izin tempat penampungan tenaga kerja Indonesia;
117. izin pendirian bursa kerja khusus dan lembaga penempatan dan penyaluran swasta;
118. izin pendirian balai latihan kerja keluar negeri;
119. rekomendasi pemasukan hewan/ternak antar Negara;
120. rekomendasi pengeluaran hewan/ternak antar negara;
121. persetujuan prinsip budidaya rumah potong hewan;
122. persetujuan deversifikasi usaha/tanaman;
123. izin usaha pembenihan tanaman pangan;
124. izin usaha budidaya dan pasca panen tanaman pangan;
125. izin usaha pembenihan hortikultura;
126. izin usaha budidaya dan pascapanen hortikultura;
127. izin industri primer hasil hutan bukan kayu;
128. izin usaha perkebunan;
129. izin usaha perkebunan untuk budidaya;
130. izin usaha perkebunan untuk pengelolaan;
131. izin usaha pembenihan kehutanan;
132. izin pengelolaan parkir;
133. lembaga pelatihan kerja swasta;
134. izin pendirian taman kanak-kanak swasta;
135. izin pendirian sekolah dasar swasta;
136. izin pendirian sekolah menengah pertama swasta;
137. izin penggabungan sekolah (sekolah dasar swasta dan sekolah menengah pertama swasta);
138. izin praktik dokter hewan;
139. izin laboratorium kesehatan hewan;
140. izin berdagang daging;

141. persetujuan prinsip bididaya ternak;
 142. rekomendasa teknis kesehatan hewan;
 143. tanda pendaftaran peternakan rakyat;
 144. tanda pendaftaran perikanan rakyat;
 145. rekomendasi pemasukann ikan hidup;
 146. rekomendasi pendaftaran pakan;
 147. rekomendasi pemasukan/pengeluaran bibit (doc, straw, bibit ternak/ternak);
 148. rekomendasi instalasi karantina produk hewan;
 149. rekomendasi pemasukan produk hewan antar provinsi;
 150. rekomendasi pengeluaran produk hewan antar provinsi;
 151. rekomendasi pemasukan produk hewan antar negara;
 152. rekomendasi nomor kontrol veteriner;
 153. rekomendasi izin usaha obat hewan (produsen, importir dan eksportir);
 154. izin perubahan nama dan/atau bentuk sekolah (sekolah dasar swasta dan sekolah menengah pertama swasta);
 155. izin penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 156. pengesahan dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
 157. rekomendasi pemasukan hewan/ternak antar provinsi;
 158. rekomendasi instalasi karantina hewan;
 159. rekomendasi pengeluaran hewan/ternak antar provinsi.
- b. Perizinan dan nonperizinan di bidang pembangunan, meliputi:
1. persetujuan prinsip;
 2. izin lokasi;
 3. izin peruntukan penggunaan tanah;
 4. pengesahan *siteplan*;
 5. izin mendirikan bangunan;
 - a) izin mendirikan bangunan fungsi hunian;
 - b) izin mendirikan bangunan fungsi keagamaan;
 - c) izin mendirikan bangunan fungsi usaha:
luas bangunan > 2.000 m² bersifat investasi;
luas bangunan > 2.000 m² bersifat noninvestasi;
 - d) izin mendirikan bangunan fungsi sosial budaya;
 6. sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 7. pertelaan rumah susun;

8. persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Kerangka Analisis Dampak Lingkungan, Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan, dan Rencana Pemantauan Lingkungan);
 9. pengesahan surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup;
 10. pengesahan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
 11. izin pembuangan limbah cair;
 12. izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
 13. izin lingkungan;
 14. izin perusahaan menara bersama telekomunikasi;
 15. izin operasional menara bersama telekomunikasi;
 16. izin jasa titipan kantor agen;
 17. izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya di Kabupaten Cianjur sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
 18. izin instalatur kabel rumah/gedung;
 19. izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
 20. izin instalasi penangkal petir;
 21. izin instalasi genset;
 22. izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
 23. izin usaha jasa konstruksi;
 24. izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan;
 25. izin pemanfaatan ruang sempadan jaringan irigasi; dan
 26. persetujuan analisis dampak lalu lintas.
- c. Perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal dan promosi meliputi:
- 1) izin prinsip penanaman modal;
 - 2) izin prinsip perluasan penanaman modal;
 - 3) izin prinsip perubahan penanaman modal;
 - 4) izin usaha;
 - 5) izin usaha penggabungan perusahaan (merger);
 - 6) izin usaha perubahan (usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger) dan izin usaha perubahan).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Agustus 2018
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 2 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 40